



Analisis Hukum Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama

Gede Agus Krisna Mahendra¹ | Nyoman Putu Budiarta² | Ni Made Puspasutari Ujianti³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

bangkitsugiarta14gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com , puspasutariujianti@gmail.com

Abstrak - Manusia sebagai makhluk sosial yang harus berdampingan dengan manusia lainnya, hal tersebut mengakibatkan manusia memiliki insting untuk melahirkan keturunan baru dengan cara melakukan perkawinan. Kata perkawinan sangat melekat dengan embel-embel perceraian, jika ada perkawinan pasti berkaitan dengan masalah perceraian. Jika seseorang melakukan perceraian di Pengadilan Agama maka sebelum merujuk suatu putusan terlebih dahulu para pihak melakukan upaya perdamaian atau mediasi. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti. Rumusan masalahnya adalah, Bagaimana akibat hukum dari perceraian ? dan Bagaimana proses mediasi dalam menangani perceraian di Pengadilan Agama ? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang baik, harmonis dan sejahtera, dalam sebuah perkawinan pasti ada perceraian. Dalam suatu proses perceraian di Pengadilan Agama tentunya sebelum memutuskan untuk bercerai para pihak perlu melakukan proses perdamaian terlebih dahulu yang sering dikenal dengan proses mediasi. Proses mediasi dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir rasa bersitegang pada saat persidangan dimulai dan diharapkan dengan mediasi kedua belah pihak dalam perkara perceraian memutuskan untuk memperbaiki hubungan dan dapat rujuk kembali

Kata Kunci : Perceraian dan Mediasi

Abstract- *Humans as social beings who must coexist with other humans, this causes humans to have the instinct to give birth to new offspring by means of marriage. The word marriage is very attached to the word divorce, if there is marriage it is definitely related to the problem of divorce. If someone carries out a divorce in the Religious Courts, before referring to a decision, the parties first make efforts to reconcile or mediate. This is very interesting to study. The formulation of the problem is, What are the legal consequences of divorce? and How is the mediation process in dealing with divorce in the Religious Courts? Marriage is an inner and outer bond between a woman and a man whose aim is to form a good, harmonious and prosperous household, in a marriage there must be divorce. In a divorce process in the Religious Courts, of course, before deciding to divorce, the parties need to carry out a peace process first, which is often known as the mediation process. The mediation process is carried out with the aim of minimizing the feeling of tension when the trial begins and it is hoped that with mediation both parties in the divorce case decide to improve relations and be able to reconcile*

Keywords: *Divorce and Mediation*

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial masyarakat, baik dalam bentuk organisasi besar maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Indonesia adalah negara hukum dimana kedudukan peradilan sangat penting untuk menertibkan masyarakat. Di Indonesia sendiri telah berlaku berbagai macam peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 10 ayat (12) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut bahwa kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, dan d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama adalah peradilan perdata, oleh sebab itu hukum yang berlaku di Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata, disamping berlaku juga spesifikasi Hukum Islam yang mengahruskan demikian.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kenyataannya relasi suami istri tidak selamanya berjalan dengan harmonis dan baik-baik saja, terkadang suami maupun istri gagal membangun bahtera rumah tangga yang kokoh, dan pada akhirnya upaya terakhir yang harus dilakukan untuk mengakhiri hubungan tersebut adalah melalui talak (perceraian).

Kondisi masyarakat dewasa ini perceraian makin marak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang formal untuk mengatasi konflik perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian itu sudah sejak lama ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini (Harismudah Abd al-Ati & Dkk, 1984). Dalam Islam sebelum melakukan perceraian maka diharuskan terlebih dahulu melakukan perdamaian. Perdamaian yang dilakukan dalam Pengadilan Agama sering disebut dengan mediasi. Dengan adanya mediasi diharapkan dapat menyelesaikan suatu permasalahan antara kedua belah pihak dengan damai dan tetap menjalin silaturahmi yang baik antara para pihak yang berperkara. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yakni sebagai berikut : bagaimana akibat hukum dari perceraian ? dan bagaimana proses mediasi dalam menangani perceraian di Pengadilan Agama ?

2. METODE PENELITIAN

2.1 Tipe Penelitian Dan Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkungan dan materi konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kegunaan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa hukum yang digunakan.

2.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni yang pertama bahan hukum primer terdiri dari : Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan sumber bahan hukum sekunder yakni : literatur-literatur atau buku yang ada kaitannya dengan topik permasalahan dari penelitian.

2.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum mulai dari bahan hukum primer sampai dengan bahan hukum sekunder dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasi secara kualitatif dan sistematis sesuai dengan permasalahan dan dianalisis dengan teori-teori yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Dari Perceraian

Manusia adalah makhluk sosia yang tidak bisa hidup sendiri, maka dari itu manusia secara naluri harus hidup berpasangan dan membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Abdul Rahman Ghozali, 2003). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batinn antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi.

Syarat-syarat untuk melakukan perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya” yang artinya bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dianut oleh para pihak.

Dalam suatu perkawinan tak lepas dari kata perceraian, perceraian pada hakekatnya adalah putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri, dalam sebuah perkawinan tidak dipungkiri bisa saja terjadi perceraian. Pada kenyataannya tidak semua ruamh tangga berjalan harmonis dan kekal abadi. Setiap manusia pastinya menginginkan rumah tangga yang tentram dan damai, tapi kenyatannya banyak pernikahan yang berujung perceraian.

Pada dasarnya perceraian haruslah dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, namun kenyataannya Undang-Undang Tentang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut. Perceraian hanya dibenarkan dengan alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian terjadi akibat alasan sebagai berikut : salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan, dan antara suami maupun istri melakukan perselisihan secara terus menerus.

Dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 dengan pasal 41) dapat ditarik kesimpulan ada dua macam perceraian yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang bergama islam seperti yang dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut : “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertaidengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”

Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dengan suatu putusan pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan
2. Pemanggilan
3. Persidangan
4. Perdamaian
5. Putusan

Akibat hukum dari perceraian yakni :

- a. Akibat terhadap harta bersama, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika perkawinan putus akibat perceraian, maka harta bersama dikelola sesuai dengan (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Saat memperjelas Pasal 37, disebut bahwa hukum yang bersangkutan mengacu pada hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.
- b. Akibat terhadap suami istri, Pasal 149 Komplekasi Hukum Islam menjelaskan bahwa jika perkawinan gagal karena perceraian, maka mantan suami wajib meberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya dalam bentuk uang atau benda. Akibat hukum selanjutnya dari mantan suami, meskipun telah menceraikan istrinya, dia tetap menikmati hak-hak mantan

istrinya. Dalam pasal 150 Kompleks Hukum Islam menjelaskan bahwa mantan suami berhak untuk berdamai dengan mantan istri yang masih dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya untuk tidak menikah atau menerima pinangan dari lelaki lain.

- c. Akibat hukum terhadap hak asuh anak, Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat hukum dari perceraian atas status dan perlindungan hak anak adalah ayah dan ibu tetap wajib mengasuh dan mendidik anak hanya berdasarkan kepentingan anak, jika terjadi perselisihan atau pengasuhan anak, pengadilan yang akan mengambil keputusan.

3.2 Analisis Hukum Proses Mediasi Dalam Menangani Perceraian Di Pengadilan Agama

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga memiliki makna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak berat sebelah dalam menyelesaikan sengketa. Ia juga harus mampu menjaga kepentingan kepercayaan dari para pihak yang sedang bersengketa (Syahrizal Abbas, 2009). Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut: Aspek Urgensi/Motivasi, aspek prinsip dan aspek substansi.

Adapun dasar hukum mediasi di Indonesia dapat ditemukan dalam :

1. Pancasila sebagai dasar negara indonesia
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Pasal 130 HIR/154 RBg
4. KUHPerdara
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 (Eks Pasal 130HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI.

Tujuan dan manfaat dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.

Dalam melakukan suatu proses mediasi terdapat pihak netral yang akan menengahi kedua belah pihak yang sering disebut dengan mediator. Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 (ayat) 2 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami (Syahrizal Abbas, 2021).

Adapun proses mediasi dalam menangani perceraian di Pengadilan Agama yakni dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Pra Mediasi

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak (suami dan istri) untuk menempuh mediasi. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja. Hakim

menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

2. Tahap Proses Mediasi Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; dibawah pengamuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya. Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b) merugikan pihak ketiga; atau
- c) tidak dapat dilaksanakan.

Jika Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan, Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

- a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikuit perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Proses mediasi ada 2 cara yang ditempuh oleh hakim mediator Pengadilan Agama dalam upaya mediasi para pihak yang akan bercerai yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasehat Hakim

Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator ketika memediasi para pihak perkara perceraian dengan memberikan nasehat, sarana, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai. Hakim Pengadilan Agama meminta pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudia dinasehati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. Nasehat ini diberikan bertujuan untuk merasionalkan pemikiran peserta mediasi tentang pikiran irasional kepada masing-masing, setelah diketahui permasalahan yang memicu keinginan perceraian, disinilah letak peran mediator menjelaskan, merasionalkan pikiran-pikiran kedua belah pihak, tidak semua yang terjadi dalam rumah tangga mereka merupakan kesalahan yang digugat.

2. Hakamain

Hakamin merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkkara perceraian atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka. Biasanya ada orang tua dari pihak suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang terjadi antara suami istri juga melibatkan terjadinya perselisihan dilingkungan kerabat keluarga kedua belah

pihak.

Pada dasarnya dengan ada proses mediasi sebelum persidangan dilakukan bertujuan untuk memberikan pikiran-pikiran atau upaya-upaya yang dapat membuat kedua belah pihak yang ingin bercerai dapat rujuk kembali dan membatalkan gugatannya.

4. SIMPULAN Dan SARAN

4.1 Simpulan

1. perceraian pada hakekatnya adalah putusannya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri, dalam pernikahan tidak dipungkiri akan terjadinya perceraian karena pada nyatanya didalam ikatan perkawinan sudah pasti akan ada masalah rumah tangga, setiap manusia tidak akan ada yang menginginkan suatu permasalahan dalam rumah tangganya. Adapun akibat hukum yang timbul akibat dari perceraian ini adalah akibat hukum terhadap harta bersama, akibat hukum antara suami dan istri dan akibat hukum terhadap anak.
2. Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. Sebelum melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama pihak pengadilan terlebih dahulu melakukan proses mediasi antara para pihak (suami/istri). Proses mediasi bertujuan untuk mendamaikan atau membuat rujuk kedua belah pihak yang ingin bercerai.

4.2 Saran

1. Bagi para hakim yang melakukan upaya mediasi atau upaya damai lebih maksimal dengan berbagai model oleh hakim mediator yang membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara perceraian, dan mediator diharapkan bisa mengubah cara berfikir para pihak bahwasanya mediasi adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu perkara.
2. Bagi Para pihak sebaiknya bisa saling terbuka dan menerima pendapat dari pihak tergugat sehingga mediator hakim mudah menemukan poin-poin kesepakatan untuk berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghazali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harismudah, Abd al-Ati, & Dkk. (1984). “*Keluarga Muslim*” Cet. I. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Syahrizal, Abbas. (2009). *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syahrizal, Abbas. (2021). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.